

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dimana segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk perkawinan dan perceraian. Bentuk pengaturan perkawinan dan perceraian di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ K.Wantjik Saleh mengungkapkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir atau batin antara suami dan isteri saja namun keduanya.² Dalam perkawinan, antara suami dan isteri tidak hanya sekedar memenuhi ikatan lahiriah saja tetapi juga harus bisa membangun ikatan batin karena tanpa keduanya akan mudah bagi suami atau isteri untuk berpisah atau bercerai. Sehingga kedua hal itu merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.

Dalam perkawinan diharapkan dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang dapat bertahan sampai dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Namun, jika melihat

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang, 2020, hlm. 2.

keadaan pada zaman sekarang, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Dalam situasi dimana perkawinan tidak dianggap sakral lagi, sehingga perceraian adalah hal yang wajar terjadi. Akibatnya, banyak kasus perceraian di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan.³ Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun isteri.

Perceraian menimbulkan adanya peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum yaitu putusnya hubungan suami dan isteri dalam perkawinan.⁴ Selain putusnya perkawinan, akibat hukum dari perceraian yaitu terhadap harta bersama dalam perkawinan yang tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai persoalan harta bersama dalam perceraian, ternyata masih banyak masyarakat di Indonesia yang meremehkannya bahkan mengabaikannya. Banyak pasangan yang mempermasalahkan harta bersama setelah diputuskan bercerai oleh Pengadilan sehingga terjadi keributan tentang pembagian harta bersama.⁵

³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 349.

⁵ Maulvi Muhammad Ikhwan, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Teori Keadilan", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyetujui mengenai konsep harta bersama yaitu harta yang didapatkan selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama.⁶ Berbeda halnya dengan harta bawaan, dimana harta tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebagai hibah atau warisan sebelum melakukan akad nikah.⁷

Permasalahan harta bersama tidak lepas dari adanya kewajiban suami dan isteri selama perkawinan jika terjadi sengketa dalam pembagian ketika diajukan ke Pengadilan Agama. Kewajiban suami dan isteri tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁸ Yang berarti tidak ditetapkan berapa besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya, tetapi hanya sesuai dengan kemampuan suami.

Namun, jika suami mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu dikenal sebagai cerai talak, maka mantan suami tetap harus memberikan nafkah berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah anak kepada mantan isteri. Namun, ketika isteri melakukan kesalahan, seperti perzinahan atau mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu, dikenal sebagai cerai gugat, maka mantan suami tidak harus memberikan nafkah kepada mantan isteri. Hal ini kembali lagi kepada putusan hakim.

⁶ Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 75.

⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Harta bersama akan dibagi setengah bagian untuk janda/duda sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹ Aturan yang diuraikan tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai peran suami dan isteri yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama dalam kasus perceraian.

Dan dalam putusan pengadilan, hakim hendaknya bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Adil berarti tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan itu berkaitan dengan hubungan antar manusia. Seseorang dikatakan adil apabila orang itu mendapat sesuatu sesuai jasa yang telah dilakukannya.

Murtadha Muthahhari menjelaskan empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu pertama, perimbangan atau keadaan seimbang (Mauzun/Balanced) dan tidak pincang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (Musawa/Egalite) dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketiga, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Keempat, keadilan berarti keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Persoalan keadilan memang tidak akan pernah selesai jika diperbincangkan,

⁹ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

disebabkan banyak orang yang memiliki perspektif keadilan yang berbeda-beda, antara satu dengan lainnya.¹⁰

Oleh karena itu, Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yaitu Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm merupakan putusan terhadap perkara pembagian harta bersama antara Penggugat sebagai isteri yang bekerja sebagai karyawan swasta di bidang jasa transportasi melawan Tergugat sebagai suami yang bekerja sebagai agen kapal di kapal. Dalam perkara pembagian harta bersama ini, ada tuntutan mengenai pembagian obyek harta bersama untuk menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan rumah karena para pihak dalam perkawinan memiliki tanggungan cicilan rumah secara kredit yang terbukti dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sehingga untuk menetapkan pembagian harta bersama maka harus terlebih dahulu ditetapkan mengenai pelunasan dari tanggungan cicilan rumah.

Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat membeli obyek sengketa dengan harga total Rp94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) yang dilakukan secara kredit dengan tenggang waktu 14 tahun atau 144 bulan. Dimana uang muka kredit sebesar Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta

¹⁰ Sukarno Aburaera dan Muhadar Maskun, *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 179.

rupiah) diberikan oleh ibu Penggugat kepada Penggugat dan setiap bulannya cicilan dibayar secara rutin oleh Penggugat melalui Mobile Banking Mandiri Auto Debit. Sedangkan Tergugat setelah bercerai telah menghilang dan tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib).

Gugatan tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm, adapun amar putusan tersebut yaitu menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
 - Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di jalan Sertifikat Hak Milik Nomor Tahun 2007 atas nama dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi Harta Bersama tersebut, yakni Penggugat mendapat $\frac{3}{4}$ bagian (75%) dan Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dititipkan dan atau dikuasakan kepemilikannya kepada Penggugat dan Penggugat berkewajiban menyerahkannya apabila keberadaan Tergugat diketahui dan atau

diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Tergugat dengan putusan pengadilan;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya:
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn merupakan putusan terhadap Pembanding (Tergugat sebagai isteri) yang bekerja sebagai guru melawan Terbanding (Penggugat sebagai suami) yang merupakan pensiunan Lemigas KSDM. Dalam perkara ini, ada perselisihan mengenai pembagian obyek harta bersama dalam perkawinan.

Pada salah satu obyek, Tergugat mengaku bahwa telah menghibahkan obyek harta bersama berupa satu unit mobil Toyota Rush kepada anak Penggugat dan Tergugat karena ikut membayar *Down Payment* (DP), sehingga ketika cicilan lunas, Tergugat dengan sukarela menghibahkan kepada anaknya. Namun, Penggugat menyangkal hibah tersebut karena dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan sumbangan *Down Payment* dari anak tersebut dianggap oleh Penggugat merupakan bakti anak kepada orang tua yang sudah lumrah terjadi dalam keluarga. Sehingga yang awalnya pada putusan di Pengadilan Agama obyek sengketa ini belum di bagi dan pada Pengadilan Tinggi Agama, hakim memutuskan untuk memasukkan obyek ini sebagai harta bersama.

Dalam obyek harta bersama ini, Penggugat dan Tergugat awalnya membeli dengan cara mencicil. Obyek harta bersama dicicil selama dalam perkawinan sampai lunas dari rekening Tergugat, namun Penggugat selalu mentransfer uangnya ke rekening Tergugat setiap bulan sampai bulan Oktober 2017 dan sisa cicilan dibayar oleh Tergugat sampai lunas bahkan ketika sudah diputuskan bercerai oleh Pengadilan, Tergugat sendiri yang membayarnya.

Gugatan tersebut kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, adapun amar putusan tersebut yaitu menyatakan :

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar selengkapanya menjadi berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut;
 - 2.1. 1(satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat

Nomor: B-1981-VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras;

- 2.2. 1(satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda GL Pro III dengan BPKB Nomor 0946673 dan Plat Nomor: B-4322-VZ atas nama Asyari Jamar;
3. Menetapkan Penggugat berhak $\frac{2}{5}$ bagian atau 40% dan Tergugat berhak $\frac{3}{5}$ bagian atau 60% dari harta bersama tersebut di atas setelah dikeluarkan lebih dahulu uang tambahan Down Payment dari Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (Tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pada point 3 amar putusan ini, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilelang dengan bantuan KPKNL dan hasil pelelangannya akan dibagi sesuai dengan ketentuan di atas;
5. Memerintahkan Penggugat, Tergugat, atau siapapun yang menguasai objek perkara tanpa hak untuk menyerahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing selain dan apa yang di terima;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Tidak sesuai putusan yang ditetapkan oleh hakim mengenai pembagian harta bersama selama perkawinan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebabkan karena norma yang mengatur mengenai pembagian harta bersama yang timbul selama masa perkawinan jika ada masalah hukum seperti dua kasus diatas, maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma dan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat judul : **“Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA/Btn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn?

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn dalam teori keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pertimbangan hakim Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama pasca perceraian pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn dalam teori keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum dan titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pembagian harta bersama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembagian Harta Bersama

Dalam Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks, karena harta

bersama tidak hanya tentang penyelesaian masalah hubungan hukum antara orang-orang, tetapi juga tentang perolehan, pemeliharaan, penggunaan, pengalihan, dan bagian yang dimiliki masing-masing suami isteri setelah terjadinya perceraian.¹¹ Harta bersama akan dibagi setelah suami dan isteri resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan, dimana harta bersama akan dibagi setengah sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Perceraian

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.¹²

Perceraian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami isteri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara jelas di muka persidangan. Dalam suatu perceraian, tentu ada akibat hukumnya yaitu suami isteri tidak lagi menjalani kehidupan perkawinan dalam keluarga suami isteri tidak boleh hidup bersama lagi, suami isteri bebas untuk menentukan pilihannya.¹³

3. Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran yang ideal secara moral mengenai sesuatu, baik itu benda maupun orang. Keadilan adalah tujuan

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama : Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 31.

¹² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Op.Cit, hlm. 18.

hukum tertinggi. Keadilan adalah ketertiban dan disiplin yang berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya.

Keadilan berasal dari kata “adl” yang berarti berperilaku adil dan alat ukurnya berfungsi sebagai aturan untuk menegakkan keadilan. Jika alatnya tidak tepat, keadilan tidak akan terwujud. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buah perkilo dan kemudian toko buah tersebut menggunakan timbangan beras untuk mengukurnya, maka hasilnya pasti salah atau tidak benar.¹⁴

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu gejala yang tergantung secara erat pada suatu komunitas yang lebih besar dan pada hukum atau norma-normanya.¹⁵ Keadilan merupakan semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan orang dalam hubungan antar manusia. Keadilan di perlukan semua orang agar diperlakukan tanpa adanya diskriminasi.

Ada 7 Teori Keadilan, yaitu :¹⁶

- a. Teori keadilan menurut Aristoteles, mendefinisikan keadilan merupakan kepatuhan pada hukum, suatu kebajikan, atau moral yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara orang-orang. Aristoteles

¹⁴ Haliza Nandita Lubis, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 33-34.

¹⁵ Citra Ayu Kishardian, dkk, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humanioral*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 3.

¹⁶ Gilang Ramadhan, “Konsep Keadilan Dalam Pandangan M.H Kamali : Suatu Tinjauan Filsifat Hukum”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 17-20.

membagi keadilan menjadi 2 yaitu keadilan distributif yang mana mendapat sesuatu sesuai jasanya dan keadilan kumulatif yang mana mendapat sesuatu tanpa melihat jasanya.

- b. Teori keadilan menurut John Rawls, mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, maksudnya struktur dasar masyarakat untuk mencapai ketenangan yaitu dengan keadilan.
- c. Teori keadilan menurut Thomas Hobbes, mendefinisikan keadilan merupakan tindakan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
- d. Teori keadilan menurut Plato, mendefinisikan keadilan itu diluar kemampuan manusia biasa, dimana keadilan hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang berpengalaman dalam bidang tersebut.
- e. Teori keadilan menurut Derrida, mendefinisikan keadilan tidak didapatkan dari sumber-sumber dalam tatanan hukum. Maksudnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang karena belum memastikan atau tidak menjamin keadilan.
- f. Teori keadilan menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, mendefinisikan keadilan sebagai manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang sebanyak mungkin.
- g. Teori keadilan menurut Reinhold Zippelius, mendefinisikan keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika

orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Bagir Manan, kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjukkan perlakuan hukum yang tegas, tidak berubah-ubah, dan konsisten yang mana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun.¹⁷

Dikatakan juga oleh Sudikno Mertokusumo :

Kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustibel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis sebagai bahan pembandingan maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian. Adapun kajian terdahulunya yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL”. Ditulis oleh Nur Awaliyah Haq, 2020, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian

¹⁷ Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II, 2021, hlm. 61.

¹⁸ Ibid, hlm. 62.

ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan menganalisis pembagian harta bersama dalam Maqashid Al Syariah dalam putusan tersebut. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutus pembagian harta bersama sebesar $\frac{2}{3}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat, hal ini dikarenakan sesuai fakta persidangan dimana Penggugat lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil kerjanya sebagai TKI diluar negeri, sedangkan Tergugat hanya menjaga harta bersama saja. Adapun jika dilihat dari segi Maqashid Al Syariah, putusan ini termasuk dalam menjaga harta dalam hal daruriyat dan hajiyyat. Dilihat dari tingkatan daruriyat pembagian harta bersama pada putusan ini memiliki tujuan yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan. Sedangkan dalam hajiyyah, yakni memiliki manfaat dalam mempermudah pihak untuk mempergunakan haknya pada harta bersama sesuai kehendak masing-masing.

Penelitian ini mengandung kesamaan topik yaitu menganalisis pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian. Namun, terdapat perbedaan dalam menganalisis perkara dalam penggunaan teori. Penulis lebih fokus ke teori keadilan distributif dan teori keadilan kumulatif menurut pendapat salah satu ahli filsafat. Dan meneliti putusan Nomor 1227/Pdt/G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn yang mana dalam putusannya majelis hakim menetapkan putusan tidak sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

2. Jurnal yang berjudul “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Ditulis oleh Dwi Anindya Harimurti, 2021, STIE Mahaputra Riau. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam setelah terjadi perceraian akan di bagi sama rata, masing-masing mendapat separuh dari harta bersama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Penelitian ini mengandung kesamaan topik yaitu mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian. Namun, terdapat perbedaan dimana penulis menganalisis pembagian harta bersama yang dalam putusan majelis hakim yang menyimpangi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Tesis yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta bawaan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John Rawls : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg”. Ditulis oleh Siti Nur Aisyah, 2021, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dua putusan hakim terhadap perkara pembagian

harta bersama yang sudah bercampur dengan harta bawaan kemudian dianalisis menurut teori John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan putusan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan dalam teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa majelis hakim sudah memenuhi nilai keadilan dengan berbagai kriteria keadilan menurut John Rawls.

Penelitian ini mengandung kesamaan topik mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian. Hanya saja dalam penelitian yang akan diteliti penulis akan menganalisis putusan pembagian harta bersama menurut teori keadilan Aristoteles.

4. Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby). ditulis oleh Haliza Nandita Lubis, 2021, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang harta bersama, pengecualian dalam pembagian harta bersama karena perceraian dan untuk menganalisis putusan nomor 334/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama karena perceraian terdapat dalam Pasal 128 ayat 1 KUHPdata, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Pengecualian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian disebabkan antara lain perjanjian perkawinan, kontribusi suami dan isteri semasa perkawinan baik itu suami isteri sama-sama bekerja,

suami yang bekerja dan isteri yang bekerja dan keadaan nusyuz. Pembagian harta bersama tidak selamanya dapat dibagi sama rata, dalam putusan, bahwa kontribusi isteri lebih banyak dari pada suami dikarenakan isteri bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, maka apabila Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterapkan, antar kedua belah pihak menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian ini mengandung kesamaan topik yaitu menganalisis pembagian harta bersama pasca perceraian dan pasal apa yang dipakai dalam pembagian harta bersama. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam menganalisis pembagian harta bersama dalam perceraian dalam teori keadilan menurut Aristoteles, dimana penelitian sebelumnya hanya menganalisis putusan hanya dengan menetapkan nilai keadilan dalam suatu putusan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Dengan kata lain, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pembagian harta bersama sesuai dengan teori keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*);
- e. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).²⁰

Dalam penulisan ini, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menganalisa ketentuan-ketentuan dalam pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn.
- c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan secara teoritis mengenai pembagian harta bersama dalam kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan dan pendekatan secara teoritis mengenai pembagian harta bersama jika dilihat dari sudut pandang teori keadilan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 131.

objek penelitian seperti melakukan pencarian bahan-bahan di internet yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menafsirkan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan yang teratur dan memudahkan dalam mengetahui keterkaitan antara setiap bagian dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, HARTA BERSAMA DAN TEORI KEADILAN, dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perceraian, harta bersama dan teori keadilan.

BAB III : PEMBAHASAN, dalam bab ini menguraikan mengenai analisis Pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan putusan nomor 91/ Pdt.G/2021/PTA.Btn, berdasarkan teori keadilan.

BAB IV : PENUTUP, dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang telah diuraikan dan berisikan saran sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.